

ABSTRAK

Fikri Haikal (1183060032) 2023. "Tindak Pidana Cyberbullying (Perundungan Dunia Maya) yang Dilakukan oleh Anak Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam".

Adanya perkembangan teknologi yang ada di dunia saat ini dan sudah menjadi suatu kebutuhan saat ini, memegang peranan penting dalam kehidupan, saat ini dan di masa yang akan datang. Keberadaan teknologi informasi diyakini juga membawa manfaat yang sangat besar bagi negara-negara di dunia. Lalu dengan berkembangnya teknologi yang canggih saat ini tentunya memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang juga yang terus memanfaatkan kecanggihan teknologi dan internet sebagai sarana interaksi dalam kehidupannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tindak Pidana kejahatan *Cyberbullying* yang dilakukan oleh anak dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengetahui Tindak Pidana kejahatan *Cyberbullying* yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perspektif Hukum Pidana Islam. Mengetahui Relevansi Tindak Pidana kejahatan *Cyberbullying* yang dilakukan oleh anak dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Hukum Pidana Islam.

Tindak Pidana berasal dari istilah Belanda yakni *Strafbaar feit* yang di mana *Strafbaar feit* sendiri terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* yang berarti pidana dan hukum. Kemajuan teknologi berdampak pada perilaku sosial dan komunikatif seseorang, yang menempatkan anak di bawah umur pada risiko pelanggaran *Cyberbullying*. Masyarakat dan peneliti dapat menyimpulkan bahwa *Cyberbullying* adalah perilaku sosial yang tidak terima jika topiknya tidak dibahas.

Metodologi penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan deskripsi analisis, yaitu mengambil sebuah data atau teori, mengumpulkannya, dan nantinya menggunakan data tersebut akan menggambarkan topik yang diteliti tanpa analisis lebih lanjut atau menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.

Hasil dari penelitian ini

Cyberbullying yang dilakukan oleh anak juga adalah tindakan yang merendahkan atau mengganggu orang lain secara *online* oleh seorang anak. Hukuman pada anak dalam Islam lebih mengutamakan pendidikan dan perbaikan daripada hukuman yang keras. Relevansi sanksi terhadap tindak pidana *cyberbullying* yang dilakukan anak menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, didasarkan pada sifat yang sama, karena sama-sama mendapatkan perlindungan hukum dan hukuman atas perbuatannya. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan antara hukum positif dengan hukum pidana Islam.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Cyberbullying, Anak, UU ITE, UU SPPA, Hukum Pidana Islam